



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS,

SC/TA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Fahrul Rozi, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Fitriyenti, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Henni Sari, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Erlonadi, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Tomas Hendriko, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
I.	PELAKSANA			
1	Sonata, SE	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyusunan yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. Menjadi agen perubahan.
II	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Zoza Ariana,SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Tanah Datar; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Rahma Betri Yusril, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5	Febriman, A.Md	Pelaksana	Anggota	

III	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Hendra, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Tanah Datar; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar.
2	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Doni Hendra, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3	Utrilus	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Zoza Ariana, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Fitri Sari Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Dodo Misyondri, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Fima Wati, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Hendra, SH	Pelaksana	Anggota	
3	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Wendi Sucipto, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Tanah Datar.
2	Zoza Ariana, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3.	Dodo Misyondri, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Zoza Ariana, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tanah Datar 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

3.	Hendra, SH	Sub Koordinator Hukum dan Pengawasan	Anggota	
4.	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ol>
2	Fitri Sari Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Fima Wati, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4	Rahma Betri Yusril, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
6	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota	
X. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Sonata, SE	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi; dan</li> <li>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</li> </ol>
2	Zoza Ariana, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3	Amrullah, ST., MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Hendra, SH	Sub Koordinator Hukum dan Pengawasan	Anggota	
5	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS,

*[Handwritten Signature]*  
SONATA



